

## Peran Baznas Kota Palu terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemic Covid-19

Megawati Megawati<sup>1\*</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup> & Muhtadin Dg. Mustafa<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: [megatabu4@gmail.com](mailto:megatabu4@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

#### KATA KUNCI

BAZNAS, Pemberdayaan,  
Ekonomi Masyarakat

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah Bagaimana Peran Baznas Kota Palu Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan juga Bagaimana Efektivitas Penyaluran Dana Oleh Baznas Kota Palu Terhadap Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baznas Kota Palu terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat mengetahui efektivitas penyaluran dana oleh Baznas Kota Palu terhadap ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS Kota Palu dan Masyarakat yang menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mengenai Peran Baznas terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, ada beberapa Program yang dilakukan Baznas pada pendistribusian dana ZIS yaitu Palu cerdas (Pendidikan), Palu Sejahtera (Ekonomi), Palu Sehat (Kesehatan), Palu Taqwa (Dakwah dan Advokasi), Palu Peduli (Kemanusiaan). Dari beberapa program yang telah disusun dan disalurkan kepada para mustahik tersebut, pihak BAZNAS tetap melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program yang telah disalurkan agar dapat dimanfaatkan baik-baik oleh mustahik itu sendiri. Kedua pada efektivitas penyaluran BAZNAS sekarang ini untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di kota Palu belum mampu menjangkau secara luas dalam artian dalam melaksanakan peran Baznas ada masyarakat yang tertolong perekonomiannya dan ada juga yang tidak. BAZNAS menganggap hal ini berhasil karna melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang setiap tahunnya berkembang. Masyarakat yang telah dibantu oleh Baznas juga telah memanfaatkan bantuan modal usaha dengan baik, usaha yang dirintis kini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan terlebih untuk membantu biaya sekolah anak.

### 1. Pendahuluan

Pandemi COVID 19, merupakan pandemik penyakit corona virus 2019 (COVID 19) yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS CoV 2). Virus ini menyebar terutama melalui tetesan kecil dari batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan biasanya tidak terbawa udara namun mereka yang berdiri di dekat dapat menghirupnya dan terinfeksi.

Di Indonesia sendiri, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 214.746 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 152.458 orang dan yang meninggal sebanyak 8.650 orang.

Sejak dikonfirmasi Covid-19 di Indonesia oleh presiden Joko Widodo menyebabkan langkanya persediaan masker, larutan pembunuh kuman, dan alat pelindung lainnya. Hal ini disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam rangka mencegah penularan virus tersebut. Tidak hanya itu, bahan makanan dan sembako juga diborong oleh masyarakat yang akhirnya mengakibatkan harga bahan pokok, alat kesehatan termasuk masker dan *hand sanitizer* mengalami kenaikan harga yang signifikan hingga berkali-kali lipat.

Penimbunan barang yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi sesuatu yang dianggap darurat dikenal dengan istilah *panic buying*. Masyarakat yang khawatir terhadap kelangkaan barang nantinya akan melakukan pembelian yang berlebihan agar tidak kehabisan barang yang juga bisa disebut upaya menyelamatkan diri dari kelangkaan, namun dalam ekonomi terdapat teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan adalah makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut, sedangkan teori penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual, sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Sehingga apabila permintaan terhadap suatu barang tinggi karena jumlahnya sedikit, penawaran terhadap harga barang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, harga akan meroket akibat permintaan dari masyarakat yang tinggi disertai dengan barang yang langka. Inilah akibat ketika terjadi *panic buying* tersebut. (Nasution, M, E., 2006).

Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota Palu sendiri dapat dilihat dari grafik berikut :



Dapat dilihat pada gambar grafik 1.1 perekonomian kota Palu pada tahun 2016 sampai tahun 2019 berkisar diangka 5 persen, namun sampai pada covid masuk di Kota Palu pada awal tahun 2020 Perekonomian kota palu turun menjadi minus 5 persen YOY.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa lini coba dimanfaatkan oleh pemerintah, tak terkecuali lini religi yang diwakili oleh produk Islam yang bernama infak. Infak sendiri terdiri dari zakat, sedekah dan wakaf. Pengelola zakat di kota Palu dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZNAZ) yang menghimpun pengumpulan dana infak secara sukarela dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Khususnya zakat untuk meningkatkan stimulant konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan yang secara parallel akan menghasilkan penawaran yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.

Penelitian ini akan membahas Bagaimana Peran Baznaz Kota Palu Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat masa Pandemi COVID-19 dan Bagaimana Efektivitas Penyaluran Dana Oleh Baznaz Kota Palu Terhadap Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Zakat

Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Zakat mal (harta)

Defenisi zakat mal menurut Mardani:

Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.

Pendapat yang dikemukakan oleh Mardani Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu: Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai, Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. (Mardani, 2016)

Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal, yaitu Emas, perak, dan logam mulia lainnya, Uang, dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Perternakan dan perikanan, Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan jasa; serta Rizak ( harta temuan).

b. Zakat Fitrah

Defenisi zakat fitrah yang dikemukakan oleh Mardani:

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha" ( $\pm$  3,5 liter/ 2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idhul fitri.

Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah ialah beragama Islam, Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan, Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

### 2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilik factor-faktor produksi, penguatan pengusaha distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan mesyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis prekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentukoperasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristikpermasalahan ketidakberdayaan masyarakat dibidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasionalpemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. (Soekamto, S. & Sulistyowati, B., 2014)

### **2.3 Covid-19**

Pandemi COVID-19, yang juga dikenal sebagai pandemi corona virus merupakan pandemik penyakit corona virus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS CoV 2). Virus ini menyebar terutama melalui tetesan kecil dari batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan biasanya tidak terbawa udara namun, mereka yang berdiri di dekat dapat menghirupnya dan terinfeksi.

Gejala umum termasuk demam, batuk, kelelahan, sesak napas atau kesulitan bernapas, dan kehilangan penciuman. Komplikasi mungkin termasuk pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Masa inkubasi biasanya sekitar lima hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari. Ada beberapa kandidat vaksin yang sedang dikembangkan, meskipun tidak ada yang menyelesaikan uji klinis untuk membuktikan keamanan dan kemanjurannya. Tidak ada obat antivirus spesifik yang diketahui, jadi pengobatan primer saat ini bergejala.

Tindakan pencegahan yang disarankan termasuk mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak, memakai masker di depan umum, mendisinfeksi permukaan, ventilasi dan penyaringan udara, serta pemantauan dan isolasi diri bagi orang yang mencurigai mereka mungkin terinfeksi. Pihak berwenang di seluruh dunia telah merespons dengan menerapkan pembatasan perjalanan, penguncian, pengendalian bahaya di tempat kerja, dan penutupan fasilitas untuk memperlambat penyebaran penyakit. Banyak tempat juga telah bekerja untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan melacak kontak yang terinfeksi.

### **3. Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), (Sugiono., 2009). Penelitian ini berlokasi pada BAZNAS Kota Palu. Peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena BAZNAS memiliki program zakat produktif yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Berikut penjelasan setiap teknik tersebut. Data-data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka pengolahan data berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun kelapangan sampai pada pengumpulan data telah terjawab semua sesuai dengan permasalahan yang ada. Sejumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan dengan cara penulisan atau mengadopsi, mengklarifikasikan, mereduksi, kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

BAZNAS Kota Palu telah menyusun program-program penyaluran dana kepada mustahik. Dalam penyaluran tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palu sehingga BAZNAS Kota Palu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menghindari kendala yang akan dihadapi. Ada beberapa Program pada pendistribusian dana ZIS, yaitu:

1. Palu cerdas (Pendidikan):
  - a. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin.
  - b. Memberikan insentif bagi guru TPQ.
  - c. Memberikan bantuan biaya pengembangan lembaga pendidikan swasta.
2. Palu Sejahtera (Ekonomi):
  - a. Bantuan kebutuhan konsumtif fakir miskin.
  - b. Bantuan pengembangan usaha produktif fakir miskin.
3. Palu Sehat (Kesehatan):
  - a. Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin
4. Palu Taqwa (Dakwah dan Advokasi):
  - a. Bantuan kegiatan dakwah.
  - b. Bantuan pengadaan sarana keagamaan.
  - c. Bantuan Penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam.
5. Palu Peduli (Kemanusiaan):
  - a. Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin.
  - b. Bantuan bencana alam.
  - c. Bantuan amal sosial lainnya.

BAZNAS Kota Palu juga menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat juga, tentu saja kriteria penerima bantuan dari BAZNAS ini ialah golongan 8 ashraf.

Bantuan zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak semata berbentuk uang atau modal usaha akan tetapi ada yang diberikan dalam bentuk modal usaha, sembako dan lain sebagainya.

Setelah menjalankan programnya kepada para mustahik tentu pihak Badan Amil Zakat Kota Palu tetap melakukan pengontrolan terhadap bantuan yang diberikan dan melakukan evaluasi kembali kepada masyarakat supaya dari bantuan yang telah diberikan tetap dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mustahik.

Dalam mengukur keberhasilan dari setiap programnya pihak badan amil zakat kota Palu akan meninjau kembali efektivitas program yang telah dijalankan melalui database mustahik dan mengukur statistiknya setiap tahunnya.

Dari bantuan yang telah diterima yang kemudian dimanfaatkan dengan baik, usaha yang dirintis kini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan hal ini tidak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kota Palu itu sendiri.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Baznas terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perannya, ada beberapa Program yang dilakukan Baznas pada pendistribusian dana ZIS":
  - a. Palu cerdas (Pendidikan) seperti Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, Memberikan insentif bagi guru TPQ, Memberikan bantuan biaya pengembangan lembaga pendidikan swasta.
  - b. Palu Sejahtera (Ekonomi) seperti Bantuan kebutuhan konsumtif fakir miskin, Bantuan pengembangan usaha produktif fakir miskin.
  - c. Palu Sehat (Kesehatan) seperti Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin
  - d. Palu Taqwa (Dakwah dan Advokasi) seperti Bantuan kegiatan dakwah, Bantuan pengadaan sarana keagamaan, Bantuan Penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam.
  - e. Palu Peduli (Kemanusiaan) seperti Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, Bantuan bencana alam, Bantuan amal sosial lainnya.

Dari beberapa program yang telah disusun dan disalurkan kepada para mustahik tersebut, pihak BAZNAS tetap melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program yang telah disalurkan agar dapat dimanfaatkan baik-baik oleh mustahik itu sendiri.

2. Dengan data yang dimiliki BAZNAS sekarang ini untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di kota Palu belum mampu menjangkau secara luas dalam artian dalam melaksanakan peran Baznas ada masyarakat yang tertolong perekonomiannya dan ada juga yang tidak. Dikarenakan masyarakat yang terdata sangat banyak dan yang mampu BAZNAS fasilitasi setiap tahunnya tidak bisa membantu seluruh masyarakat dikarenakan salah satu faktor kurangnya dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS, Akan tetapi pihak BAZNAS menganggap hal ini berhasil karna melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang setiap tahunnya berkembang dan masalah menjaga perekonomian haruslah membutuhkan bantuan ataupun kerja sama antara masyarakat. Masyarakat yang telah dibantu oleh Baznas juga telah memanfaatkan bantuan modal usaha dengan baik, usaha yang dirintis kini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan terlebih untuk membantu biaya sekolah anak dan hal ini tidak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kota Palu itu sendiri.

### Referensi

- Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia 2018, 2019, 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 14 september 2020.
- Liputan 6, *Sebaran kasus positif covid-19 di 34 provinsi per 12 september 2020*. Diakses dari <https://www.liputan6.com> pada 14 Juni 2022.
- Mardani (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Penamaan penyakit coronavirus (COVID-19) dan virus yang menyebabkannya*. Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> diakses pada 14 Juni 2022.
- Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit, *Merawat diri anda dirumah*. Diakses dari <https://en.m.wikipedia.org/wiki/centers-for-disease> diakses pada 14 Juni 2022.
- Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit, *Bagaimana Covid-19 Menyebar*. Diakses dari <https://en.m.wikipedia.org/wiki/centers-for-disease> diakses pada 14 Juni 2022.
- Soekamto, S. & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.